

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak masih menjadi isu krusial dalam perpajakan korporasi yang terus menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kebijakan yang diterapkan oleh suatu entitas dengan meminimalkan penghasilan pajaknya, sebagai bentuk untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Suastini et al., 2025). Frank dalam sayekti (2016) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak dapat diartikan sebagai tindakan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi fiskal terutangnya melalui mekanisme pajak secara sah (penghindaran pajak) maupun secara tidak sah (penggelapan pajak). Praktik agresivitas pajak meskipun tidak selalu melanggar hukum, namun berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan negara dan menyebabkan ketimpangan sistem fiskal di negara.

Agresivitas pajak dipandang secara luas dari strategi perpajakan perusahaan, yang berorientasi dari perencanaan pajak yang wajar dan sesuai dengan peraturan hingga praktik penghindaran pajak yang agresif dan bahkan penggelapan pajak. Praktik ini meskipun tidak selalu melanggar hukum, namun berdampak signifikan terhadap berkurangnya penerimaan negara dan menyebabkan ketimpangan dalam sistem fiskal yang ada. Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan bisa berdampak buruk dan merugikan masyarakat karena dapat mengurangi kontribusi pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur. Selain itu, praktik agresivitas pajak juga dapat menciptakan

ketidakstabilan dalam sistem perpajakan, di mana perusahaan dengan kemampuan ekonomis yang sama namun dalam agresivitas pajaknya akan membayar pajak dalam jumlah yang berbeda pula.

Gambar 1.1 Penerimaan PPh Badan Manufaktur Tahun 2021 - 2024



(Sumber: Data Kemenkeu yang diolah)

Agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia semakin menjadi perhatian seiring dengan fluktuasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data statistik penerimaan PPh Badan Industri Pengolahan Tahun 2021–2024 yang diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan PPh Badan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 penerimaan tercatat sebesar Rp562 triliun, kemudian meningkat sebesar 9,22% menjadi Rp623 triliun pada tahun 2022. Tahun 2023 penerimaan mengalami penurunan sebesar 24,37% menjadi Rp464 triliun sebelum kembali meningkat sebesar 54,78% menjadi Rp724 triliun pada tahun 2024. Fluktuasi penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan perusahaan masih menjadi perhatian penting pemerintah, terutama terkait potensi praktik agresivitas

pajak yang dipergunakan suatu entitas sebagai bentuk untuk menekan kewajiban pajak.

Praktik agresivitas pajak oleh perusahaan bukan hanya fenomena statistik, tetapi juga terbukti dari berbagai kasus yang terungkap di Indonesia. Beberapa entitas besar yang terdapat di BEI diketahui menggunakan praktik agresivitas pajak dengan berbagai mekanisme, antara lain *transfer pricing*, pendirian perusahaan di negara *tax haven*, pembentukan *special purpose vehicle*, dan manipulasi beban depresiasi aset tetap. Aini & Ikram, (2025) menjelaskan kasus PT Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan salah satu contoh nyata praktik agresivitas pajak yang merugikan negara. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak menemukan indikasi praktik *transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro Energy dengan entitas afiliasinya di Singapur yaitu Coaltrade Services International, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 13,4 triliun. Skema *transfer pricing* dilakukan melalui penetapan harga jual batu bara yang lebih rendah kepada afiliasi di Singapura, sehingga mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Kasus lainnya adalah PT Bumi Artha Perkasa Indah (BAPI) yang pada tahun 2020 terbukti melakukan penggelapan pajak melalui manipulasi laporan keuangan dan tidak melaporkan seluruh penghasilannya. Kasus ini menjadikan negara rugi sebesar Rp 1,8 miliar. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa upaya pengurangan beban pajak secara agresif masih dijumpai pada berbagai perusahaan di Indonesia.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya *capital intensity*. Variabel ini merepresentasikan bahwa besarnya proporsi aset suatu entitas menginvestasikan aset kedalam bentuk aset tetap (Ghifary et al., 2022). Komposisi

aset tetap akan menciptakan biaya depresiasi yang diakui sebagai beban perusahaan. Biaya tersebut bisa meminimalkan penghasilan pajak terutang sehingga berpotensi meminimalkan beban fiskal yang harus dipenuhi perusahaan. Dengan demikian entitas mempunyai persentase aset tetap yang tinggi lebih mempunyai potensi lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak melalui pengelolaan biaya depresiasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja pajaknya.

Penelitian Ghifary et al. (2022) membuktikan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan. Menandakan setiap peningkatan investasi pada aset tetap dapat memperbesar nilai depresiasi yang dihasilkan, sehingga perusahaan memiliki ruang yang lebih luas untuk menekan kewajiban perpajakannya. Temuan yang sejalan juga dikemukakan Erizon & Hasanuh (2022) serta Yahya et al. (2022) yang membuktikan bahwa *capital intensity* terbukti memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan. Temuan tersebut menunjukkan suatu entitas yang memiliki intensitas modal yang tinggi cenderung melakukan strategi pengelolaan pajak melalui optimalisasi beban penyusutan aset tetap guna meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan.

Sutanto et al. (2024) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Temuan ini selara dengan studi oleh Abidin (2023) serta Rahayu & kartika (2021) mengungkapkan investasi perusahaan yang tinggi pada aset tetap belum tentu mengarah pada agresivitas pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aset tetap yang besar belum tentu dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana untuk melakukan penghematan pajak

secara agresif. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan *capital intensity* dengan agresivitas pajak masih memperlihatkan inkonsistensi hasil. Oleh karena itu, inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Suatu entitas turut mempunyai kewajiban sosial yang dikenal sebagai *corporate social responsibility* (CSR). CSR bentuk komitmen entitas untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan bisnis yang berkelanjutan. CSR adalah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. atas kegiatan bisnisnya (Arianti & Hadisah, 2025). Pelaksanaan CSR tidak hanya bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Pelaksanaan CSR mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap berbagai konsekuensi ekonomi, sosial serta lingkungan yang timbul dari aktivitas operasionalnya. Melalui program CSR, perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan pemenuhan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Braditya & Supadmi (2024) menyatakan perusahaan yang melakukan tindakan CSR yang kurang berarti perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan agresivitas pajak perusahaan semakin besar. Pelaksanaan CSR menjadi penting karena perusahaan beroperasi di tengah masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan timbal balik kepada

lingkungan sekitar sebagai bentuk legitimasi sosial. Biaya CSR dapat dikategorikan sebagai *deductible expense* yang ketentuan tersebut sejalan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyebabkan perusahaan berpotensi menggunakan biaya tersebut untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Situasi ini memungkinkan bagi entitas bisnis untuk melakukan perencanaan pajak yang sah melalui pengalokasian biaya CSR (Soelistono & Adi, 2022).

Berbagai penelitian telah mengkaji dampak CSR terhadap agresivitas pajak, yang menghasilkan temuan yang beragam bahkan saling bertentangan. Studi Soelistono & Adi (2022) menyatakan bahwa semakin luas pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan biaya yang dialokasikan untuk kegiatan CSR dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Migang & Dina (2020) serta Arianti & Hadisah (2025) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* dapat berdampak pada penurunan kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar keterlibatan perusahaan dalam aktivitas CSR, maka semakin tinggi peluang entitas bisnis melakukan praktik agresivitas pajak. Temuan tersebut menunjukkan adanya pengungkapan CSR dapat diterapkan perusahaan sebagai sarana memperoleh legitimasi dan citra positif di mata publik, sehingga praktik agresivitas pajak yang dilakukan tidak mudah mendapatkan sorotan negatif. CSR berfungsi sebagai sarana perlindungan reputasi perusahaan agar tetap memperoleh kepercayaan *stakeholder* meskipun melakukan strategi penghindaran pajak. Selain itu, pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan

CSR dapat dicatat sebagai beban perusahaan sehingga berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak, maka secara tidak langsung dapat meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan.

Temuan Wulandari & Wulandari (2024) yang menyatakan bahwa secara parsial CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada emiten yang terdaftar di BEI periode 2018–2022. Temuan tersebut selaras dengan studi (Jao & Holly, 2022) yang mengungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Studi Yuliantoputri & Suhaeli (2022) turut menyimpulkan bahwa komitmen sosial suatu entitas bisnis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan entitas bisnis lebih difokuskan pada bentuk tanggung jawab sosial, pemenuhan ketentuan regulasi, serta upaya membangun citra baik perusahaan di mata masyarakat dan *stakeholder*. Oleh karena itu, pengungkapan *corporate social responsibility* tidak secara eksplisit memengaruhi kebijakan entitas untuk melakukan agresivitas pajak, karena keputusan terkait perpajakan tetap didasarkan pada pertimbangan kondisi keuangan dan strategi bisnis perusahaan.

Kualitas audit diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas perpajakan suatu perusahaan. Kualitas audit merepresentasikan suatu kemampuan auditor dalam menyajikan dan mengungkapkan salah material atau kecurangan dalam sistem akuntansi klien (Suastini et al., 2025). Auditor eksternal berperan penting dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya informasi terkait perhitungan dan pembayaran pajak. Audit

yang dilakukan secara berkualitas mampu meningkatkan reliabilitas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang merugikan *stakeholder*, salah satunya adalah praktik agresivitas pajak.

Auditor tidak hanya bertugas memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai kewajaran penyajian informasi keuangan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan perusahaan yang berkaitan dengan perhitungan pajak perusahaan. Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi serta melaporkan adanya penyimpangan atau kesalahan yang terdapat dalam informasi keuangan entitas. Penelitian Ghifary et al. (2022) membuktikan bahwa kualitas audit memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk potensi praktik agresivitas pajak. Selain itu, penelitian Lestari & Nedyia (2019) mengungkapkan bahwa semakin berkualitas hasil audit yang dilakukan auditor, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laba maupun praktik agresivitas pajak akan semakin rendah. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi salah satu faktor penting dalam menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan melalui pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan secara independen.

Studi Setia & Sudaryono (2023) menemukan kualitas audit secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur. Temuan ini selaras dengan studi Hasbi & Fitriyanto (2021) yang mengungkapkan kualitas audit memengaruhi perilaku agresivitas pajak di kalangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Selain itu, penelitian Suastini & Dharmawan (2025) juga

mengungkapkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajaknya. Temuan tersebut menunjukkan hasil, semakin baik kualitas audit yang dimiliki entitas bisnis, meningkatnya fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan entitas bisnis sehingga praktik agresivitas pajak dapat diminimalkan.

Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Rizqia & Lastiati (2021) mengungkapkan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan serupa dikemukakan oleh Astika & Asalam (2023) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam emiten manufaktur sub sektor industri barang konsumsi. Selain itu, penelitian Ghifary et al. (2022) turut mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan penelitian yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya kualitas audit belum tentu mampu menekan praktik agresivitas pajak perusahaan, karena kebijakan dan strategi perpajakan tetap ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, sedangkan auditor hanya bertugas untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan.

Fenomena agresivitas pajak dapat diuraikan melalui perspektif teori agensi (agency theory) yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menguraikan adanya ketidaksesuaian kepentingan yang melibatkan pemilik perusahaan sebagai *principal* serta manajemen sebagai *agent* sehingga dapat mendorong munculnya perilaku menguntungkan diri sendiri dalam pengambilan keputusan perpajakan (Hasanah et al., 2023). *capital intensity*, CSR, dan kualitas audit merupakan faktor yang memiliki peranan penting baik sebagai sarana pengelolaan maupun

mekanisme pengendalian terhadap praktik agresivitas pajak. Entitas dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi mempunyai kecenderungan yang cukup besar untuk melaksanakan perencanaan pajak melalui pemanfaatan kebijakan penyusutan aset tetap, sedangkan pengungkapan CSR dan kualitas audit diharapkan mampu menjadi mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi serta membatasi tindakan keuntungan yang dilakukan manajemen.

Inkonsistensi studi terdahulu tentang pengaruh *capital intensity*, CSR, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak mengindikasikan adanya fenomena agresivitas pajak mempunyai isu yang kompleks dan multidimensional. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh dari variabel - variabel tersebut secara parsial, namun masih sangat terbatas studi yang menggabungkan ketiga faktor tersebut dalam satu model penelitian, khususnya dalam perusahaan manufaktur di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana faktor struktural (*capital intensity*), faktor etika (CSR), dan faktor monitoring eksternal (kualitas audit) secara bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meminimalisir praktik agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena *gap*, *research gap*, dan *theory gap* yang telah diuraikan, peneliti akan menjelaskan tentang *capital intensity*, CSR, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak melalui studi yang berjudul “ *Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya fenomena penurunan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Badan, serta masih maraknya praktik agresivitas pajak oleh perusahaan, menunjukkan terjadinya permasalahan penting dalam kepatuhan perpajakan korporasi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian terdahulu terkait variabel – variabel yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak, seperti *capital intensity*, CSR, dan kualitas audit, menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Perbedaan hasil penelitian tersebut, ditinjau dari perspektif *agency theory*, mengindikasikan bahwa mekanisme struktural perusahaan, kontribusi sosial, dan pengawasan eksternal masih belum optimal dalam menggambarkan perilaku agresivitas pajak perusahaan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh *capital intensity*, CSR , dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah, studi ini bertujuan mengetahui model agresivitas pajak dengan memasukkan tiga variabel independen sebagai faktor yang diyakini dapat menentukan agresivitas pajak. Lebih khusus dapat memberikan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh *corporate social responsibility* atas agresivitas pajak
3. Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu riset ialah bagaimana riset tersebut bisa berguna ilmu pengetahuan, masyarakat umum, atau kelompok tertentu. Manfaat riset yang diharapkan, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Temuan riset ini bisa memberikan manfaat, penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai perusahaan pada bidang manufaktur terutama manfaat yang berkaitan tentang penyebab adanya tindakan agresivitas pajak secara legal maupun ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian mampu memberikan pemahaman serta menjadi referensi para manajemen perusahaan dalam menentukan arah fiskalnya secara optimal dengan tetap memperhatikan regulasi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti *capital intensity*, pengungkapan CSR, dan pemilihan auditor berkualitas sebagai bagian dari upaya pengelolaan pajak yang efisien sekaligus menjaga reputasi dan kepatuhan perusahaan.

- b. Bagi Investor

Studi ini dijadikan bahan referensi kepada investor terkait praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,

sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dengan mempertimbangkan risiko perpajakan dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini mampu menjadi referensi dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan regulator lainnya dalam menentukan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mencegah praktik agresivitas pajak. Informasi mengenai pengaruh *capital intensity*, CSR, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak dapat membantu pemerintah dalam menyempurnakan sistem monitoring dan penguatan hukum perpajakan yang lebih baik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya terkait agresivitas pajak dengan menambahkan variabel-variabel lain atau menggunakan objek penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik agresivitas perpajakan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan pemahaman pada penelitian ini, maka sistematika penulisan dibuat menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai rumusan masalah, latar belakang masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, hipotesis, serta landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat sampel maupun populasi, sumber maupun jenis data, metode analisis, metode pengumpulan data, serta definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi interpretasi hasil, analisis data, deskripsi objek penelitian dan argumen hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran